ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDERAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDERAAN BERMOTOR (BBNKB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Program Studi Akuntansi



Oleh:

NAMA : MUTIA SARASWATI

NPM : 1405170217

KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN


FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA M E D A N 2 0 1 8



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama

: MUTIA SARASWATI

NPM

1405170217

Program Studi

AKUNTANSI

Judul Skripsi

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI

DAERAH KOTA MEDAN)

Dinyatakan

C/B) Lulus Yudistum dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Satjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

. 777

Do

HI. HAFSAH SE MS

- CAR

Pepabimbing

ZULIA HANUM, S.E., M.S

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


JANURI, S.E., M.M., M.Si

ADE GUNAWAN, S.E., M.S



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama

: MUTIA SARASWATI

NPM

: 1405170217

Program Studi

: AKUNTANSI

Konsentrasi Judul Skripsi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

:ANALISIS KONTRIBUSI

PAJAK KENDARAAN

BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA BADAN PENGELOLA

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan,

Oktober 2018

Pembimbing

ZULIA HANUM. SE.M.Si

Diketahui/Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi Fakaltas Ekonomi dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Dekali Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE, MM, M.S.

ABSTRAK

MUTIA SARASWATI, NPM: 1405170217. Analisis Kontribusi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan). Skripsi, tahun 2018.

Pajak yang menjadi pendapatan asli daerah yaitu Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB). Dimana Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan semua kendaraan bermotor roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apakah Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) mempunyai kontribusi yang besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis besarnya konstribusi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi dan teknik analisis data dalam penelitian ini yaityu analisis deskriptif.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu selama periode tahun 2012 – 2017, kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD kota Medan berkisar 26.07 – 36.44% yang menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD kota Medan, sehingga penerimaan dari pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama PAD kota Medan. Selain itu kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap PAD kota Medan selama periode tahun 2012 – 2017berkisar 21.46 – 44.55 % yang menunjukkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan kontribusi yang masih rendah terhadap PAD kota Medan, sehingga penerimaan dari pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama PAD kota Medan.

Kata Kunci: Kontribusi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerahNya dan segala kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Kontribusi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan)" yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Akuntansi, pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya sehingga skripsi dapat terselesaikan kepada Ayahanda **Syahmun** dan Ibunda tercinta **Tati Sutari** yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang, yang memberikan dorongan selama penulis menjalani pendidikan dan hanya doa yang dapat penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, semoga kelak penulis menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, dan seluruh masyarakat.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

 Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

dan sekaligus sebagai Pembimbing yang membimbing dan mengarahkan

penulis dalam menyusun skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Buat seluruh Keluarga dan teman yang telah banyak memberikan motivasi

dalam menyelesaikan proposal ini.

Akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para

pembaca sekalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-

Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat, Amin.

Medan, Oktober 2018

Penulis

MUTIA SARASWATI 1405170217

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI i	iv
DAFTAR GAMBAR vi DAFTAR GAMBAR vii BAB I. PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang Masalah 6 C. Rumusan Masalah 7 D. Tujuan dan Tujuan Penelitian 7 BAB II. LANDASAN TEORI 9 A. Uraian Teoritis 9 1. Pajak Daerah 9 2. Retribusi Daerah 14 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 17 4. Pajak 18 5. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 22 6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 25 7. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 29 8. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 30 B. Penelitian Terdahulu 31 C. Kerangka Berfikir 33 BAB III. METODOLOGI PENELITIAN A. Pendekatan Penelitian 35 B. Definisi Operasional 35 C. Tempat dan Waktu Penelitian 36 D. Sumber dan Jenis Data 37 E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 38 F. Teknik Analisis Data Penelitian 38 </th	
	BAB I. PENDAHULUAN
B. Identifikasi Masalah C. Rumusan Masalah	6 7
BAB II. LANDASAN TEORI	
1. Pajak Daerah	9 14 17 18 22 25 29 30
B. Definisi Operasional 3 C. Tempat dan Waktu Penelitian 3 D. Sumber dan Jenis Data 3 E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 3	35 36 37 38
1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan	40 40

2	2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap PAD	41
В. І	Pembahasan	46
	MPULAN DAN SARAN	
	Kesimpulan	
В. \$	Saran	51
DAFTAR PUS	STAKA	
DAFTAR RIW	VAYAT HIDUP	
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

No. Tabe	Judul Halan Halan	nan
1.1	Data Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama	
	Kenderaan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli	
	Daerah Tahun 2013 Sampai Tahun 2016	4
2.1.	Referensi Penelitian Kontribusi PKB, BBNKB dan Pendapatan Asli	
	Daerah	32
3.1.	Schedule Proses Penelitian	37
4.1.	Target dan Realisasi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea	
	Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli	
	Daerah Tahun 2013 Sampai Tahun 2016	41
4.2.	Perkiraan Besaran Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea	
	Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berdasarkan UPT, 2015	
	- 2016	52

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul H			
2.1	Kerangka Berfikir	34		
4.1.	Skema Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik			
	Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	51		

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapat prestasi kembali dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berkaitan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak mempunyai kontribusi dari Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan di bidang perpajakan.

Dengan diterbitkannya UU No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan. Diketahui UU No. 36 tahun 2008 menjelaskan tentang subjek yang menjadi wajib pajak yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang meliputi pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, pajak perhotelan, pajak restoran, pajak kenderaan bermotor dan sebagainya.

Hakikat mendasar dari prinsip kebijakan otonomi daerah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, adalah diberi kewenangan yang lebih besar untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan penerimaan daerah. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah memerlukan sumber pendapatan yang memadai untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Sumber pembiayaan daerah diantaranya diperoleh dari hasil pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan yang digali dalam wilayah daerah bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnnya serta lain-lain penerimaan asli daerah yang sah.

Pemerintah Daerah yang memiliki peranan penting dalam sektor pendapatan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, yang memiliki tugas utama dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendapatan dan memiliki fungsi dalam melaksanakan pelayanan teknis administratif yang meliputi administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan. Pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2011 tentang penerimaan daerah adalah iuran wajib pajak orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbangan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang—undangan yang berlaku dan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembagian daerah. Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintahan daerah adalah melakukan penarikan biaya yang bersumber dari sektor pajak dan restribusi.

Setiap tahun anggaran, target penerimaan pajak daerah selalu mengalami kenaikan, keberhasilan dalam merealisasikan target penerimaan pajak daerah ini bukan berarti peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah menjadi mengalami kenaikan. Kenaikan target penerimaan pajak daerah dan keberhasilan merealisasikan target penerimaan pajak daerah juga diiringi dengan peningkatan target penerimaan dari sektor lain diluar pajak daerah. Hal ini tentu berdampak ada kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Diantara pajak yang menjadi pendapatan asli daerah yaitu Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB). Dimana Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan semua kendaraan bermotor roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.

Selain itu Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) merupakan pajak yang dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor di daerah atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Besarnya kontribusi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah masih belum sesuai dengan target yang diharapkan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1.

Data Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan
Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2012 Sampai Tahun 2017

Tahun	Keterangan	Pajak Kenderaan Bermotor (PKB)	Persentase PKB	Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB)	Persentase BBNKB	Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD
2012	Target Realisasi	1,199,237,457,346.00 1,211,376,190,415.00	1.01	1,831,170,310,782.00 1,808,944,474,183.00	-1.21	4,372,231,640,122.00 4,060,846,570,222.65	-7.12
2013	Target Realisasi	1,340,999,154,058.00	-0.65	2,133,207,111,865.00	-23.02	5,525,557,845,610.00	-22.61
2014	Target Realisasi	1,458,995,441,008.00 1,487,489,752,113.00	1.95	1,749,818,556,078.00 1,280,838,048,168.00	-26.80	5,128,315,131,755.00 4,351,216,336,963.89	-15.15
2015	Target Realisasi	1,487,852,149,076.00 1,493,779,209,549.00	0.40	1,025,468,931,371.00 1,001,207,440,989.00	-2.37	4,623,636,999,015.00 4,229,134,049,622.72	-8.53
2016	Target Realisasi	1,589,047,921,801.00 1,600,726,046,444.00	0.73	1,006,869,792,764.00 1,054,956,606,065.00	4.78	4,691,493,452,883.00 4,392,810,288,373.78	-6.37
2017	Target Realisasi	1,265,584,245,240.00 1,215,847,550,250.00	3.93	1,254,584,551,480.00 1,135,488,466,520.00	9.49	4,854,940,574,450.00 4,625,744,571,500.00	4.72

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, 2018.

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa terjadi selisih yang cukup besar antara anggaran dan realisasi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan masih ada realisasi yang belum tercapai sesuai jumlah target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian realisasi pajak yang tidak sesuai dengan target menunjukkan bahwa kinerja perolehan pajak kurang baik. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan daerah untuk membangun perekonomian yang juga akan mengalami hambatan.

Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Erly Suandy (2011: 127) yaitu : "Pencapaian target pajak sesuai dengan realisasi perolehan pajak sangat diharapkan. Dimana target pajak merupakan bagian penting dalam menentukan perolehan pajak yang akan diterima, karena hal ini menyangkut pelaksanaan program pemerintah dalam membangun perekonomian daerah. Apabila target pajak tidak terpenuhi maka hal ini akan menghambat pelaksanaan pembangunan daerah sesuai program yang telah direncanakan. Hal inilah yang menyebabkan diperlukannya pengawasan agar pencapaian perolehan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya".

Fenomena ini terjadi akibat dari kesadaran wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan, dimana tidak tercapainya realisasi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) diakibatkan dari banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu. Wajib pajak sebagian besar menunggu adanya pemutihan pembayaran pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Selain itu tidak tercapainya realisasi Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) diakibatkan banyaknya wajib pajak yang melakukan jual beli sepeda motor dimana pihak pembeli tidak melakukan baik nama sepeda motor yang telah dibelinya. Fenomena inilah yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB).

Selain itu masalah yang dihadapi sekarang adalah masih lemahnya kemampuan daerah dalam memungut pajak sehingga berpengaruh langsung terhadap pendapatan asli daerah karena salah satu unsur dalam peningkatan pendapatan asli daerah adalah dengan hasil daerah yang sedapat mungkin harus mencukupi pendapatan asli daerah itu sendiri. Upaya yang harus dilakukan Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk mencukupi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor meningkatkan potensialisme dalam pengelolaan Pemerintah Daerah agar berjalan efektif dan efisien.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Altius, Erlina dan Tarmizi (2013) yang meneliti tentang kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD dan dampaknya bagi pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan referensi penelitian yang dilakukan oleh Pradana, Musadieq dan Zahro (2016) yang meneliti tentang Analisis Kontribusi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Untuk Dana Pembangunan Daerah Kota Malang Periode 2010-2014.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Pradana, Musadieq dan Zahro (2016) yaitu terletak pada objek penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Dari uraian di atas maka penulis bermaksud melakukan penelitian lebih jauh tentang pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, karena PKB dan BBNKB merupakan salah satu sumber dana yang menyumbang pendapatan asli daerah, dan bermaksud menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul "Analisis Kontribusi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli

Daerah (Studi Empiris pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan).

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

- Terjadi selisih yang cukup besar antara anggaran dan realisasi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah.
- Masih ada realisasi yang belum tercapai sesuai jumlah target yang telah ditetapkan sebelumnya.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan fenomena yang ada yaitu sebagai berikut :

- Bagaimana pencapaian target Pajak Kenderaan Bermotor (PKB), Bea Balik
 Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah pada
 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?
- 2. Apakah Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) mempunyai kontribusi yang besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu sebagai berikut :

- Untuk menganalisis pencapaian target Pajak Kenderaan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- Untuk menganalisis besarnya konstribusi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB)
 dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) bagi peningkatan
 Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 Kota Medan.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti.

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi peneliti menambah pengetahuan berkaitan dengan analisis kontribusi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

2. Bagi pihak Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi pihak Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi sehingga tujuan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dapat dicapai secara optimal.

3. Bagi peneliti lain.

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi peneliti lain yang meneliti masalah yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak Daerah

Seperti dinyatakan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Menurut Mardiasmo (2013:48) definisi Pajak Daerah adalah "Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah".

Menurut Suparmoko (2012: 63) Pajak Daerah Propinsi terdiri dari :

a. Pajak kendaraan bermotor

Yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sebagai alat angkut orang atau barang. Pemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, perwakilan lembaga internasional, dikecualikan dari pengenaan pajak kendaraan bermotor. Yang menjadi subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasaikendaraan bermotor. Selanjutnya

wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 1,5% dari nilai jual kendaraan bermotor.

b. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek pajak BBNKB adalah pergerakan kendaraan bermotor, kecuali pergerakan kendaraan bermotor kepada pemerintah pusat dan daerah, kedutaan dan konsulat asing. Subjek pajak atau wajib pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor adalah 10% dari nilai jual kendaraan bermotor.

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan terhadap pengunaan bahan bakar (bensin, solar dan gas) untuk menggerakan kendaraan bermotor. Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan wajib pajaknya adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor tersebut.

d. Pajak Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaanadalah pajak atas pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Yang dimaksud air bawah tanah adalah air yang berada di

perut bumi, termasuk air yang muncul secara alami di atas permukaan tanah. Dan yang dimaksud dengan air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tetapi tidak termasuk air laut. Yang menjadi objek pajaknya adalah pengambilan air bawah tanah dan pengambilan air permukaan. Subjek pajak dan wajib pajk yaitu dapat sebagai orang pribadi atau sebagai badan yang mengambil air tersebut. Tarif pajak pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan maksimum 20% dan harus ditetapkan oleh peraturan daerah.

Adapun pajak daerah kabupaten dan kota terdiri dari :

- a. Pajak hotel dan restoran Pajak hotel dan restoran adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran. Objek pajak hotel dan restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan atau restoran, termasuk dalam objek pajak hotel dan restoran adalah:
 - 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
 - 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang memberikan kemudahan dan kenyamanan.
 - 3) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel.
 - 4) Jasa persewaan maupun untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
 - Penjualan makanan dan minuman di tempat yang disukai dengan fasilitas penyantapan.

Subjek pajak hotel dan restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atau pelayanan hotel dan atau restoran, sedangkan wajib pajak hotel dan restoran adalah orang atau badan yang mengusahakan hotel dan restoran. Tarif pajak hotel dan restoran paling tinggi adalah 10% dari nilai-nilai pembayaran.

b. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang ditandai atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dan subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menatap atau menikmati hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dari jumlah nilai pembayaran.

c. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menyanpaikan, memuji suatu barang atau jasa agar menarik perhatian umum. Objek pajak reklame di luar televisi, radio, dan media cetak, yang menjadi subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame dan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

d. Pajak penerangan jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Yang menjadi objek penerangan adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah atau daerah yang tersedia penerangan jala yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan

listrik dan atau pengguna tenaga listrik. Tarif pajak penerangan jalan paling tinggi 10% dan ditetapkan oleh pemerintah daerah.

e. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C merupakan pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C. Yang merupakan objek pajak ini adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C yang meliputi asbes, batu tulis, setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dalomit, magnesit, tanah serap, pasir, kerikil. Tanah liat, tawas dan sebagainya. Subjek pajak dan sekaligus wajib pajak dari pajak atas pengolahan galian golongan C adalah orang pribadi yang mengeksploitasi atau mengambil bahan golongan C. Tarif pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C paling tinggi 20% (dua puluh persen) dan harus ditetapkan dengan peraturan daerah.

f. Pajak-pajak baru

Dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah, disebutkan dalam pasal 2 bahwa pemerintah daerah dimungkinkan untuk menciptakan pajak-pajak baru, tetapi harus memenuhi kriteria pajak seperti :

- 1) Bersifat pajak,
- Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
- 3) Potensinya memadai,
- 4) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif,
- 5) Tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan
- 6) Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

2. Retribusi Daerah

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Di beberapa daerah pendapatan yang berasal dari retribusi daerah dapat lebih besar dari pada pendapatan dari pajak daerah. Yang dimaksud dengan retribusi daerah menurut Ketentuan Undang-Undang No. 34 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2011, bahwa "Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang bersifat khusus, disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

Dalam kaitannya dengan usaha menata kembali beberapa sumber pendapatan asli daerah agar lebih memberikan bobot otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak diubah statusnya menjadi pajak daerah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tentang yang disediakan oleh pemerintah kota.

Menurut Suparmoko (2012: 88) retribusi daerah terdiri dari :

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atau jasa yangdisediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam menetapkan jenis retribusi ke dalam kelompok retribusi jasa umum, kriteria yang digunakan adalah bahwa:

- Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi.
- 2) Selain melayani kepentingan umum, jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, misalnya pelayanan pemungutan dan pembuangan sampah.
- 3) Jasa tersebut dianggap layak jika hanya disediakan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi, seperti pelayanan kesehatan untuk seseorang yang mampu (memiliki penghasilan yang cukup).
- 4) Retribusi untuk pelayanan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan kebijaksanaan nasional.
- 5) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

Pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas pelayanan yang memadai.

Objek pajak retribusi jasa umum adalah pelayanan yan disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi. Sedangkan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Adapun jasa atau pelayanan usaha harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Jasa tersebut harus bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum memadai.
- Harus terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah seperti tanah, bangunan, dan alat-alat berat.

Jadi yang menjadi objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta. Sedangkan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. Sedangkan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Seperti halnya dengan pajak, retribusi perizinan

juga mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai alat pengatur. Lebih epatnya retribusi perizinan dapat digunakan sebagai instrument untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian maupun untuk pengawasan disamping sebagai sumber pendapatan daerah. Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusinya antara lain adalah:

- 1) Ijin peruntukan penggunaan tanah
- 2) Ijin mendirikan bangunan (IMB)
- 3) Ijin tempat penjualan minuman beralkohol
- 4) Ijin trayek
- 5) Ijin pengambilan hasil hutan

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut penjelasan pasal 157 huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah : "Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah antara lain kegiatan laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga". Menurut Abdul Halim (2014: 68) yang dimaksudkan dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah "Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan".

Jenis-jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi objek pendapatan berikut :

- 1. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
- 2. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank
- 3. Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank
- 4. Bagian Laba atau Penyetoran Modal atau Investasi.

4. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pengertian pajak menurut Waluyo (2011: 2) adalah sebagai berikut: "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan".

Menurut Suandy (2011: 10) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.

- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- 4) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 6) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- 7) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

b. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011: 6) yaitu sebagai berikut:

1). Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2). Fungsi Mengatur (*Regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

c. Asas Pemungutan Pajak

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011:16) sebagai berikut:

1). Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak.Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.

2). Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3). Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak.Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

d. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011: 160) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga *stelsel* adalah sebagai berikut:

1) Stelsel nyata (rill stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan *stelsel* ini

adalah pajak yang dikenakan lebih realistis.Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).

2) Stelsel anggapan (fictive stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undangundang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011: 17) sebagai berikut:

1) Sistem Official Assessment

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- a). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b). Wajib Pajak bersifat pasif.
- c). Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Sistem Self Assessment

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) Sistem Withholding

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak".

5. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor menurut Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2001, bahwa: "Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor". Sedangkan berdasarkan peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, menyatakan bahwa: "Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan semua kendaraan bermotor roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar".

b. Dasar Hukum dan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor adalah :

- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No. 7 Tahun 2011. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor: Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor tersebut. Nilai jual kendaraan bermotor sesuai dengan harga pasar kendaraan bermotor, atau diperkirakan atas dasar isi silinder dan atau satuan daya, penggunaan kendaraan bermotor, jenis kendaraan bermotor, merek kendaraan bermotor, tahun pembuatan kendaraan bermotor, berat total kendaraan bermotor, serta dokumen impor untuk jenis kendaraan tertentu.

Bobot kendaraan yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan didasarkan pada tekanan gandar kendaraan, jenis bahan bakar kendaraan bermotor, dan jenis-jenis penggunaan, tahun pembuatan, serta ciri-ciri mesin kendaraan bermotor. Besar tarif pajak ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai jual kendaraan bermotor.

c. Objek, Subjek, Wajib Pajak, dan Masa Pajak Kendaraan Bermotor

Adapun objek pajak kendaran bermotor kepemilikan dan atau penguasaan adalah:

- a. Kendaraan bermotor yang berada di Propinsi Sumatera Utara.
- b. Kendaraan bermotor, alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Adapun subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor:

- Wajib Pajak adalah setiap orang atau badan yang memilki dan atau menguasai kendaraan bermotor atau kendaraan khusus atau alat-alat berat atau besar.
- 2. Yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah:
 - a. Orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya.
 - b. Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan.
 - c. Ahli waris yaitu orang atua badan yang ditunjuk dengan surat wasit atau yang ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan kesepakatan dan atau putusan pengadilan.
- 3. Wajib Pajak baik perorangan atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi oleh pemilik lama, maka pihak yang menerima penyerahan tersebut juga bertanggung jawab terhadap pelunasan pajaknya.

Adapun masa pajak kendaraan bermotor adalah :

- Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- Pajak Kendaraan Bermotor yang karena sesuatu hal dan hal lain masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka dapat dilakukan restitusi:

- a. Terhadap kendaraan bermotor mutasi keluar daerah didalam Propinsi Sumatera Utara dilakukan kompensasi.
- b. Terhadap kendaraan bermotor mutasi keluar daerah diluar Propinsi Sumatera Utara dilakukan restitusi.
- c. Bagian bulan yang melebihi 14 (empat belas) hari dihitung satu bulan penuh.

6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

a. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menurut Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No.8 Tahun 2011, bahwa: "Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor di daerah". Penyerahan kendaraan bermotor disini termasuk penyerahan dalam hak milik sebagai akibat perjanjian kedua belah pihak atau penyerahan hak milik lainnya yaitu warisan dana hibah kepada Badanbadan atau Lembaga. Sedangkan berdasarkan Suparmoko (2012;63), BBNKB adalah: "Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha".

b. Dasar Hukum dan Dasar Pengenaan BBNKB

Adapun dasar hukum BBNKB adalah:

- 1) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No.8 Tahun 2011 tentang BBNKB.
- 2) Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.13 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara No.8 Tahun 2011.

Dasar pengenaan BBNKB: Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual Kendaraan Bermotor yang dimaksud adalah nilai yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Dasar pengenaan pajak yang ditetapkan oleh Gubernurakan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat. Besarnya tarif BBNKB adalah:

- Bagi kendaraan bermotor yang belum pernah membayar BBNKB, dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual yang berlaku.
- Untuk penyerahan BBNKB yang kedua dan selanjutnya, dikenakan tarif sebesar 1% (satu persen) dari Nilai Jual yang berlaku.
- 3) Untuk penyerahan karena warisan, dikenakan tarif sebesar 0,1% (satu persepuluh persen).

c. Objek, Subjek, Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan BBNKB

Adapun objek BBNKB adalah:

- Setiap penyerahan Kendaraan Bermotor di Daerah akibat perjanjian dua pihak atau lebih atau perbuatan sepihak yang berakibat pemindahan hak milik atau penguasaan yang dilakukan melalui jual beli, warisan, hibah, lelang, eks Dump TNI/Polri dan lain sebagainya.
- 2) Penguasaan motor yang dikuasai untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan oleh Pribadi atau Badan yang bukan pemiliknya dihitung sejak saat penguasaan, kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian dan sewa menyewa termasuk leasing. Hal ini sangat penting untuk mencegah

terjadinya penyelundupan pajak dari sektor BBNKB, penyerahan kedua, ketiga dan seterusnya yang dilakukan oleh seseorang dan atau badan. Penguasaan kendaraan bermotor untuk waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik, maka orang atau badan yang menerima penyerahan atau yang menguasai kendaraan bermotor tersebut diwajibkan untuk membaliknamakan kendaraannya.

- Pemasukan kendaraan bermotor yang dimasukkan oleh kontraktor asing ke wilayah Propinsi Sumatera Utara yang tidak di Re-ekspor setelah proyek selesai.
- 4) Penyerahan Kendaraan Bermotor dari pemasukan Luar Negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali :
 - a) Untuk dipakai sendiri oleh orang yang bersangkutan sepanjang di negara asalnya telah didaftarkan atas nama sendiri dengan menunjukkan buktibukti yang sah;
 - b) Untuk dikeluarkan kembali dari Wilayah Pabean Indonesia;
 - c) Untuk diperdagangkan dengan tujuan pameran, penelitian dan kegiatan olah raga bertaraf international.
- 5) Perubahan bentuk Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan bertambahnya nilai jual Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
- 6) Penggantian Mesin Kendaraan Bermotor, baik mesin baru maupun mesin lama.

Selain itu subjek BBNKB adalah:

1. Subjek Pajak adalah:

a. Orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

- b. Untuk rubah bentuk dan ganti mesin subyek pajaknya adalah yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- 2. Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang dimaksud angka 1 adalah:
 - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya dan orang yang menerima hibah.
 - b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya. Wajib Pajak:

Wajib pajak BBNKB adalah setiap orang Pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Surat Pemberitahuan :

- Orang pribadi atau ahli warisnya atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor, wajib memberitahukan kepada Gubernur dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selambat-lmbatnya
 - b. Untuk kendaraan bermotor dalam Daerah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyerahan, apabila tidak melaporkan maka dikenakan sanksi administrasi.
 - c. Untuk kendaraan bermotor penyerahan hak milik dari Luar Daerah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar Daerah., apabila tidak melaporkan maka dikenakan sanksi administrasi.
- Orang pribadi atau ahli warisnya atau Badan yang menyerahkan kendaraan bermotor, wajib melaporkan kepada Gubernur atas terjadinya penyerahan hak milik tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan kendaraan bermotor.
- 3. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Orang yang diberi kuasa olehnya. 4) Apabila terjadi

perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, wajib melaporkan dengan mengisi SPTPD, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan.

7. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Suparmoko (2011: 55), Pendapatan Daerah adalah "Pendapatan Daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah".

Sedangkan pendapatan daerah menurut PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 Pasal 23 ayat 1 adalah : "Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah". Menurut ketentuan umum Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah : "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Dari pengertian tersebut terkandung unsur-unsur dalam pengertian pendapatan asli daerah antara lain :

- Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri.
- 2. Dipungut berdasarkan peraturan daerah.
- Peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Indra Bastian (2011: 210) menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos pengelolaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam". Selanjutnya pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

8. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut penjelasan pasal 157 huruf a angka (4) Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa yang dimaksud lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah "Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan asset daerah". Sedangkan pengertian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut Abdul Halim (2014: 67), yaitu: "Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah".

Jenis-jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi objek pendapatan berikut ini :

- 1. Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan
- 2. Penerimaan jasa giro
- 3. Penerimaan bunga deposito
- 4. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 5. Penerimaan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan kekayaan daerah
- 6. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah

- 7. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 8. Pendapatan denda pajak
- 9. Pendapatan denda retribusi
- 10. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah
- 11. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- 12. Pendapatan dari pengembalian
- 13. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- 14. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- 15. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

Sedangkan menurut pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

- 1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2. Jasa giro.
- 3. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap matauang asing.
- 4. Komisi, patungan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang, dan/atau jasa oleh daerah

B. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini selain berpedoman atau panduan yang dapat peneliti jadikan untuk penelitian selanjutnya adalah mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kontribusi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Referensi Penelitian Kontribusi PKB, BBNKB dan Pendapatan Asli Daerah


Nama	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Uraian
Altius, Erlina dan Tarmizi (2013)	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Dan Dampaknya Bagi Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Utara	Pajak Kendaraan Bermotor dan PAD	Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara, dimana apabila penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor meningkat, maka PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Utara juga akan meningkat.
Makaluas dan Tinangon (2016)	Analisis Penerimaan Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara	Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah	
Pradana, Musadieq dan Zahro (2016)	Analisis Kontribusi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Untuk Dana Pembangunan Daerah Kota Malang Periode 2010-2014	Balik Nama Kendaraan Bermotor	1

	bahwa	PKB	dan	BBNKB
	member	i dukun	gan ya	ng sangat
	baik unt	uk Dana	a Pemb	angunan

Sumber: Data diolah, 2018

C. Kerangka Berfikir

Penerimaan dari sektor pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara maka penerimaan pajak terus dipacu agar target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat tercapai. Dengan adanya target penerimaan pajak yang terus meningkat, sudah tentu fiskus sangat berkepentingan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak.Sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) bagian daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP), dana alokasi berupa sumbangan dan bantuan pembangunan pusat kepada daerah, pinjaman daerah, dan sisa lebih APBD sebelumnya. Salah satu penerimaan pendapatan asli daerah adalah Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian desriptif, peneliti hanya mengembangkan konsep serta mengumpulkan data yang berkaitan dengan suatu fenomena (Widi, 2010:47-48). Sedangkan pendekatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2012:14) "Penelitian kualitatif di peroleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawncara, analisis dokumen diskusi atau observasi. Data kualitatif berfungsi untuk mengetahui kualitas dari sebuah objek yang akan diteliti"

B. Definisi Operasional

a. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan besar dalam operasinya mengunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaran bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Adapun alat perhitungan untuk Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor yaitu:

Analisis PKB =
$$\frac{\text{Realisasi PKB Tahun x}}{\text{Target PKB Tahun x}} \times 100\%$$

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Adapun alat perhitungan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yaitu:

Analisis PKB =
$$\frac{\text{Realisasi BBNKB Tahun x}}{\text{Target BBNKB Tahun x}} \times 100\%$$

c. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator penentu derajat kemandirian suatu daerah dimana salah satu komponen yang memiliki pengaruh terhadap peningkatannya adalah pajak daerah.

Adapun alat perhitungan untuk Pendapatan Asli Daerah yaitu:

Pajak Derah = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Daerah

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang merupakan dinas pemerintah yang berwenang mengelola perpajakan daerah. Lokasi penelitian ini di Jl. Jendral Abdul Haris Nasution No. 32 Medan.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian direncanakan pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2018. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3-1 Schedule Proses Penelitian

]	Γah	ıun	2	018	8					
No	Jenis Kegiatan		Jυ	ıli		A	gu	stu	IS	Sej	pte	mł	er	0	kto	obe	r
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																
2.	Penyusunan Proposal																
3.	Seminar Proposal																
4.	Penulisan Skripsi																
5.	Bimbingan Skripsi																
6.	Sidang Meja Hijau																

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan Data Sekunder yaitu, data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian dan bersifat publik. Misalnya struktur organisasi, data kearsipan, dokumen-dokumen dan laporan-laporan serta buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu Laporan Target dan Realisasi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tahun 2012 sampai tahun 2017.

E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara yaitu studi dokumentasi

yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah atau data penelitian berupa Laporan Target dan Realisasi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tahun 2012 sampai tahun 2017.

F. Teknik Analisis Data Penelitian

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis deskiptif, yaitu suatu teknik analisis dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi data yang relefan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian mengambil kesimpulan dari hasil yang diteliti.

Adapun tahapan dalam penelitian yang dilakukan berkaitan dengan analisis kontribusi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan) yaitu sebagai berikut:

- 1. Mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
- Menghitung jumlah target dan realisasi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah.
- Menganalisis jumlah penerimaan Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB).
- Mencari penyebab terjadinya realisasi perolehan tidak mencapai target Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB).

 Menganalisa pengoptimalan perolehan Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) serta besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Tugas Pokok Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di bidang Perpajakan, Retribusi, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang berada di bawah wewenang Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, termasuk juga memberikan restitusi pajak daerah dalam wilayah kerja yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Dalam hal ini pemerintah maupun masyarakat mempunyai andil dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Salah satu dari penerimaam pendapatan daerah di bidang perpajakan, terutama Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat dengan mudah membayar kewajiban perpajakannya melalui Sistem SAMSAT.

Pada tanggal 1 April 1978 resmilah didirikan Kantor Bersama SAMSAT Sumatera Utara, yang melayani pengurusan surat-surat kendaraan bermotor wilayah Sumatera Utara merupakan singkatan dari "Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap" adalah gabungan dari Tiga Instansi yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda tetapi mempunyai Objek data yang sama yaitu kendaraan bermotor yang berdomisili di daerah kota Medan.

Berdirinya kantor bersama SAMSAT merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri (Menhankam, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri) yang membentuk kerjasama dengan sistem baru yang disebut Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai usaha untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili di daerah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara melalui penerimaan dari sektor PKB dan penerimaan dari sektor BBN-KB.
- c. Meningkatkan penerimaan Asuransi Kerugian Kecelakaan Jasa Raharja provinsi Sumatera Utara.
- d. Sebagai usaha menyeragamkan tindakan, ketertiban dan kelancaran, dan pengadaan administrasi kendaraan bermotor.

2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap PAD.

Pada hakekatnya penyelenggaraan pemerintah ditujukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik (*public service*). Pemerintah yang baik cenderung menciptakan terselenggaranya fungsi pelayanan publik dengan baik pula. Sebaliknya, pemerintah yang buruk mengakibatkan fungsi pelayanan publik tidak akan terselenggara dengan baik pula. Prinsip tata pemerintahan yang baik, tidak hanya terbatas pada penggunaan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dikembangkan dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik yang tidak hanya melibatkan pemerintah atau negara (*state*) semata, tetapi harus melibatkan sistem birokrasi maupun ekstern birokrasi.

Pemerintah Daerah yang memiliki peranan penting dalam sektor pendapatan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, yang memiliki tugas utama dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendapatan dan memiliki fungsi dalam melaksanakan pelayanan teknis administratif yang meliputi administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan. Pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2011 tentang penerimaan daerah adalah iuran wajib pajak orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbangan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang—undangan yang berlaku dan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembagian daerah. Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintahan daerah adalah melakukan penarikan biaya yang bersumber dari sektor pajak dan restribusi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu pemerintah daerah akan lebih leluasa membelanjakan penerimaan sesuai dengan prioritas pembangunan yang sedang dilaksanakan di daerahnya. Besarnya kontribusi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Target dan Realisasi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Medan Tahun 2012 Sampai Tahun 2017

Tahun	Keterangan	Pajak Kenderaan Bermotor (PKB)	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi PKB terhadap PAD
2012	Target	1,199,237,457,346.00	4,372,231,640,122.00	27.43
2012	Realisasi	1,211,376,190,415.00	4,060,846,570,222.65	29.83
2013	Target	1,340,999,154,058.00	5,525,557,845,610.00	24.27
2013	Realisasi	1,332,318,068,189.00	4,276,140,070,943.37	31.16
2014	Target	1,458,995,441,008.00	5,128,315,131,755.00	28.45
2014	Realisasi	1,487,489,752,113.00	4,351,216,336,963.89	34.19
2015	Target	1,487,852,149,076.00	4,623,636,999,015.00	32.18
2013	Realisasi	1,493,779,209,549.00	4,229,134,049,622.72	35.32
2016	Target	1,589,047,921,801.00	4,691,493,452,883.00	33.87
2010	Realisasi	1,600,726,046,444.00	4,392,810,288,373.78	36.44
2017	Target	1,265,584,245,240.00	4,854,940,574,450.00	26.07
2017	Realisasi	1,215,847,550,250.00	4,625,744,571,500.00	26.28

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, 2018.

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa besarnya kontribusi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah ternyata sangat tinggi dan hal ini dalam realisasinya juga melebihi kontribusi yang ditargetkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian perolehan Realisasi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) sudah sangat baik sehingga dapat dikatakan pengelolaan realisasi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menunjukkan pengelolaan yang baik.

Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah merupakan salah satu primadona daerah karena memberikan kontribusi yang cukup besar. Selama periode tahun 2012 – 2017, kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD kota Medan berkisar 26.07 – 36.44%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak

kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD kota Medan, sehingga penerimaan dari pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama PAD kota Medan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Makaluas dan Tinangon (2016) bahwa kontribusi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dalam perolehan PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen) pembagian sebagaimana dimaksud dibagi sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi seperti dijelaskan melalui gambar 4.8 di bawah ini. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor juga paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

Pada tahun 2012 Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi sebesar 1,211,376,190,415 dan untuk perkembangan pertumbuhannya sebesar 4,060,846,570,222 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2013 Pajak

Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi sebesar 1,332,318,068,189 dan untuk perkembangan pertumbuhan sebesar 4,276,140,070,943. Pada tahun 2013 Pajak Kendaraan Bermotor untuk kontribusinya mengalami penurunan terhadap Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya pada tahun 2014 Pajak Kendaraan Bermotor memberikan peningkatan kontribusi yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 1,487,489,752,113 memberikan kontribusi sebesar Rp. 4,351,216,336,963 terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya pada tahun 2015 Pajak Kendaraan Bermotor untuk kontribusinya mengalami peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dimana Pajak Kendaraan Bermotor memberikan peningkatan kontribusi yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 1,493,779,209,549 memberikan kontribusi sebesar Rp. 4,229,134,049,622 terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pada tahun 2016 Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi sebesar 1,600,726,046,444 dan untuk perkembangan pertumbuhannya sebesar 4,392,810,288,373 terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diolah, maka diperoleh jumlah rata-rata Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2012-2017 sebesar Rp 43.998.155.500 kemudian untuk rata-rata penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berjumlah Rp 17.279.891.500, dan nilai rata-rata kontribusi yaitu 39,05%.

3. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap PAD.

Besarnya kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1.

Target dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap
Pendapatan Asli Daerah kota Medan Tahun 2012 Sampai Tahun 2017

Tahun	Keterangan	Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB)	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi BBNKB terhadap PAD
2012	Target	1,831,170,310,782.00	4,372,231,640,122.00	41.88
2012	Realisasi	1,808,944,474,183.00	4,060,846,570,222.65	44.55
2013	Target	2,133,207,111,865.00	5,525,557,845,610.00	38.61
2013	Realisasi	1,642,093,635,022.00	4,276,140,070,943.37	38.40
2014	Target	1,749,818,556,078.00	5,128,315,131,755.00	34.12
2014 Targ Real	Realisasi	1,280,838,048,168.00	4,351,216,336,963.89	29.44
2015	Target	1,025,468,931,371.00	4,623,636,999,015.00	22.18
2013	Realisasi	1,001,207,440,989.00	4,229,134,049,622.72	23.67
2016	Target	1,006,869,792,764.00	4,691,493,452,883.00	21.46
2010	Realisasi	1,054,956,606,065.00	4,392,810,288,373.78	24.02
2017	Target	1,254,584,551,480.00	4,854,940,574,450.00	25.84
2017	Realisasi	1,135,488,466,520.00	4,625,744,571,500.00	24.55

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, 2018.

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa besarnya kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah ternyata masih rendah dan hal ini dalam realisasinya juga tidak menunjukkan kontribusi yang ditargetkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian perolehan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kurang baik sehingga dapat dikatakan pengelolaan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan belum menunjukkan pengelolaan yang baik.

Selama periode tahun 2012 – 2017, kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap PAD kota Medan berkisar 21.46 – 44.55 %. Hal ini menunjukkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan kontribusi yang masih rendah terhadap PAD kota Medan, sehingga

penerimaan dari pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama PAD kota Medan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Altius, Erlina dan Tarmizi (2013) bahwa kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam perolehan PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Hasil penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) termasuk yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

Pada tahun 2012 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan kontribusi sebesar 1,808,944,474,183 dan untuk perkembangan pertumbuhannya sebesar 4,060,846,570,222 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2013 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan kontribusi sebesar 1,642,093,635,022 dan untuk perkembangan pertumbuhan sebesar 4,276,140,070,943. Pada tahun 2013 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kontribusinya mengalami penurunan terhadap Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya pada tahun 2014 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan peningkatan kontribusi yang cukup besar vaitu sebesar Rp. 1,280,838,048,168 memberikan kontribusi sebesar Rp. 4,351,216,336,963 terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya pada tahun 2015 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kontribusinya mengalami peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dimana Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan peningkatan kontribusi yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 1,001,207,440,989

memberikan kontribusi sebesar Rp. 4,229,134,049,622 terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pada tahun 2016 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan kontribusi sebesar 1,054,956,606,065 dan untuk perkembangan pertumbuhannya sebesar 4,392,810,288,373 terhadap Pendapatan Asli Daerah. Begitu juga pada tahun 2017 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan kontribusi sebesar 1,135,488,466,520 dan untuk perkembangan pertumbuhannya sebesar 4,625,744,571,500 terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diolah, maka diperoleh jumlah rata-rata Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2012-2017 sebesar Rp 17,842,485,942,052.

B. Pembahasan

1. Pencapaian target Pajak Kenderaan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) dan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah, maka kebijakan pajak umumnya secara makro dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan penerimaan pajak daerah serta bermanfaat bagi masyarakat. Kebijakan pajak adalah alat perpajakan pemerintah daerah yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan maupun pedoman bagi pelaksana di lapangan sehingga dapat membantu wajib pajak dengan pasti melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat peranan yang signifikan target Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, artinya semakin meningkat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB), maka PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Utara juga akan meningkat. Dengan demikian bahwa kebijakan pajak kendaraan bermotor telah memenuhi 2 unsur yaitu:

- a. sebagai alat untuk mengalokasikan sumber-sumber dana yang ada di kelompok atau institusi tertentu guna mendukung program pemerintah;
- mendorong pertumbuhan ekonomi, artinya kebijakan didesain khusus agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat sesuai dengan sasaran pemerintah daerah.

Prinsip kebijakan pajak merupakan suatu sistem pajak terhadap kegiatan ekonomi makro dan mikro yang harus bersifat netral, agar terdapat pengalokasian sumber daya yang optimal sesuai dengan keadaan atau dinamika pasar. Hal ini juga mendorong atau mengendalikan kehidupan ekonomi khususnya dapat mendorong investasi sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara yang diperoleh dari penerimaan pajak. Prinsip ini perlu diikuti dengan prinsip kebijakan administrasi yang baik meliputi, antara lain: sedikit penggunaan atau beban formulir perpajakan, jelasnya aturan dalam menetapkan pajak yang terhutang, mudah untuk kepentingan pemeriksaan, bersifat obyektif dalam pemeriksaan restitusi, dan sistem yang digunakan.

2. Kontribusi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Tax policy dengan tax adminitration merupakan hubungan inextricably related. Hubungan ketergantungan kuat satu sama lainnya. Keberhasilan dari pembuatan suatu tax policy haruslah diikuti dengan perhatian dalam pelaksanaan

administrasinya, dan ukuran dalam meningkatkan admnistrasi pajak haruslah dapat menolong pembuatan pelaksanaan *tax policy* yang didesain secara lebih efektif. Koordinasi kedua aktivitas tersebut berpengaruh buruk terhadap kelancaran dan kelangsungan atas proses perpajakan daerah yang telah dijalankan.

Salah satu indikator perkembangan wilayah berdasarkan tujuan pembangunan adalah pendapatan wilayah, dimana salah satu indikatornya adalah PDRB perkapita. Dengan demikian sebagaimana menurut Rustiadi, dkk tersebut, bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor berdampak positif terhadap pengembangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara karena berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB perkapita dan terus meningkat. Dana bagi hasil PKB digunakan untuk pembangunan di daerah, salah satu wujud pembangunan adalah infrastruktur jalan.

Berdasarkan data diketahui bahwa jumlah PKB dan BBNKB tahun 2015 yaitu Rp. 799,444,270,412 sedangkan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp. 1.002.344.427.216, hal ini menunjukkan besarnya kontribusi PKB dan BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 79,76 %. Selanjutnya jumlah PKB dan BBNKB tahun 2016 yaitu Rp. 1,046,727,575,214 sedangkan jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp. 1.135.048.520.750, hal ini menunjukkan besarnya kontribusi PKB dan BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 92,22 %. Berdasarkan perkiraan besaran dana bagi hasil PKB pada UPT yang secara jelas meliputi wilayah kabupaten/kota tertentu dapat dihubungkan dengan panjang jalan di kabupaten/kota tersebut. Dalam penelitian ini tidak semua kabupaten/kota dianalisis, karena UPT di daerah tersebut juga meliputi daerah (kabupaten/kota lain).

Dalam kenyataan secara prosedural masih kurangnya jumlah pegawai Dinas Pendapatan Daerah kota Medan untuk turun langsung ke lapangan membuat semakin susahnya melakukan pencarian Wajib Pajak baru terhadap objek pajak yang potensial. Selain itu banyak Wajib Pajak yang sulit untuk membayar tagihan pajak, padahal sebelumnya sesuai dengan kesepakatan Peraturan Daerah pada awal sebelum surat setoran yang sudah di buatkan itu Wajib Pajak telah diberitahu untuk membayar jumlah pajak terutangnya dengan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan apabila diketahui terlambat membayar pajak.

Selain itu masalah yang dihadapi sekarang adalah masih lemahnya kemampuan daerah dalam memungut pajak sehingga berpengaruh langsung terhadap pendapatan asli daerah karena salah satu unsur dalam peningkatan pendapatan asli daerah adalah dengan hasil daerah yang sedapat mungkin harus mencukupi pendapatan asli daerah itu sendiri. Upaya yang harus dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan untuk mencukupi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor meningkatkan potensialisme dalam pengelolaan Pemerintah Daerah agar berjalan efektif dan efisien.

Hambatan lainnya yang terjadi yaitu kurang efektifnya sistem pemungutan pajak daerah. Sistem pemugutan yang ada sekarang menuntut Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya dengan kata lain self assement system. Namun kultur masyarakat Indonesia yang cenderung menghindari pajak justru semakin menghambat sistem pemungutan Pajak Daerah.

Seharusnya sistem pemungutan pajak membutuhkan peran yang lebih aktif dari pemungut pajak, agar peluang untuk Wajib Pajak yang menghindari pajak semakin kecil. Maka penerimaan pajak daerah bisa lebih maksimal dan pembangunan daerah dapat berjalan maksimal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penyajian dan analisis yang telah penulis paparkan dan berdasarkan realita yang ada, maka akhir dari pembahasan penulisan skripsi ini penulis akan menyajikan beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penyajian data yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- Selama periode tahun 2012 2017, kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD kota Medan berkisar 26.07 – 36.44% yang menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD kota Medan, sehingga penerimaan dari pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama PAD kota Medan.
- 2. Selama periode tahun 2012 2017, kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap PAD kota Medan berkisar 21.46 44.55 % yang menunjukkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan kontribusi yang masih rendah terhadap PAD kota Medan, sehingga penerimaan dari pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama PAD kota Medan.
- Selama periode tahun 2012 2017 diperoleh jumlah rata-rata Pendapatan Asli
 Daerah selama tahun 2012-2017 sebesar Rp 17,842,485,942,052.

4. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa hambatan yang biasanya sering terjadi. Hambatan-hambatan tersebut antara lain Sumber Daya Manusia yang rendah, keterbatasan personal yang dimiliki oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan kurang efektifnya sistem pemungutan pajak daerah.

B. Saran

Penulis juga memberikan saran agar dapat dijadikan bahan evaluasi sebagai sumbangan pemikiran berkaitan dengan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan pada masa yang akan datang.

- 1. Memperhatikan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang cukup besar terhadap PAD Kota Medan, kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan diharapkan untuk dapat meningkatkan perolehan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setiap tahunnya, sehingga akan semakin meningkatkan sumber pendanaan untuk pembangunan daerah.
- 2. Sesuai dengan besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap pengembangan wilayah Kota Medan, dapat dijadikan sebagai alat promosi oleh Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

3. Berdasarkan temuan penelitian dalam rangka melakukan kegiatan pendataan khususnya di lapangan lebih efektif dan tepat sasaran dengan tujuan dapat meningatkan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Medan. Pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan mengusulkan melakukan penambahan petugas dalam proses penagihan atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor khususnya yang ditugaskan di lapangan dengan menggunakan mobil pelayanan pajak di tempat-tempat yang strategis, agar proses penagihan lebih cepat dilaksanakan supaya mengurangi jumlah Wajib Pajak yang menunggak.

DAFTAR PUSTAKA

- Altius, Erlina dan Tarmizi (2013). Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD Dan Dampaknya Bagi Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonom, Vol 16, No 3, Juli 2013*.
- Kasiram, Moh. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Malang: UIN Maliki Press.
- Makaluas dan Tinangon (2016). Analisis Penerimaan Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA. Vol.4 No.2 Juni 2016, Hal. 013-021*
- Mardiasmo, (2011), *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: CV. Andi.
- Nasution, S. (2012). Merode Research: Penelitian Ilmiah. Jakarta: Bumi Aksara
- Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2011 tentang Penerimaan Daerah
- Saragih, Sofyandi (2013). *Perpajakan*. Edisi Kedua. Cetakan Ketiga. Jakarta: Erlangga
- Siahaan, Marihot P. (2013). *Perpajakan Untuk Jasa*. Edisi Revisi. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberty.
- Suandy, Erly. (2011). Hukum Pajak. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sumitro, Rochmat. (2012). Cara Menggunakan dan Memakai Analisis (Path Analysis). Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko. (2012). *Perpajakan*. Cetakan Pertama. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- UU No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2012). Akuntansi Pajak. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Mutia Saraswati NPM : 1405170217

Tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 25 November 1996

Jenis Kelamin : Perempuan Agama : Islam Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Perumnas Helvetia, Jl. Anggrek I no. 271

Anak Ke : 1 dari 3 bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Syahmun Nama Ibu : Tati Sutari

Alamat Perumnas Helvetia, Jl. Anggrek I no. 271

Pendidikan Formal

 1. SD NEGERI 003 PEKANBARU
 2002-2008

 2. SMP NEGERI 10 PEKANBARU
 2008-2011

 3. SMA PANCABUDI MEDAN
 2011-2014

 Tahun 2014-2018, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Oktober 2018

MUTIA SARASWATI

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA JANUARI S/D DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2013

	Prope	(1	keniz	48	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	1 190
1	Tes	_	-	15 1 10	J DAERAH	(3)	(4)	-
-	1	Ti	TALL	T		5,525,557,845,610.00	4,276,140,070,943.3	2 77.
	1	1	01	-	PAJAK DAERAH	4.519,706,265,923.00	3,685,437,787,973.0	
	1	1	-	+	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	1,340,999,154,058.00	1,322,318,068,189.0	
		L	03	L	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN- KB)	2,133,207,111,865.00	1,642,093,635,022.0	-
	1	1	05		PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB)	962,500,000,000.00	682,716,876,960.0	70.
	4	1	06		PAJAK AIR PERMUKAAN (APU / ABT)	83,000,000,000,00	36 300 303 555 6	
			-		RETRIBUSI DAERAH	56,771,451,121.00	38,309,207,802,0	-
1	1	2	01		RETRIBUSI DAERAH JASA UMUM	15,769,522,309.00	33,385,576,375.50	
-	1	2	01	01	Retribusi Pelayanan Kesahatan	12,600,000,000,00	1.909,046,044.00	
4	1	2	01	02	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor		594,075,944,00	-
1	1	2	01	03	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1,070,601,924.00	179,425,000.00	16.7
1	1	2	0i	94	Retrubusi Pelayanan Tera/ Tera Ulung	4,900,000.06	4,000,000.00	117.00
1	1	2	02		RETRIBUSI JASA USAHA	3,094,920,385.00	1,131,545,100.00	36.5
1	1	1	92	01	Retribuni Pemakaian Kekayaan Daerah.	17,291,748,436.00	6,619,050,331.50	53.8
	1	1	02	01	Retribusi Tempot penginapan/pesanggrahan/Villa	5,728,081,536,00	3,575,191,595,50	62.4
	1	1	02	08	Penjualan Produksi Usaha Darrih	817,040,000.00	1,135,365,000.00	139.9
T	i	1	02	11	Sewa Gedung / Kurngan / Aula dan Astrama	3,527,767,500.00	1,785,173,509.00	,50.6
1	1.	1	02		Retribusi Pengujian Kapal Perikanan	637,355,400.00	103,594,236.00	16.25
T	1	1	02		Retribut Pasar Grosis dan Pertokom	851,500,000,00	-	0.00
	U.	2	03		RETRIBUSI IZIN TERTENTU	736,000,000,00	19,726,000,00	2.6
T		2	03	200	Retribusi Izin Travek	27,710,180,376.00	34,857,450,000.00	89.71
1		2	03	-	Postlitas Umum - Kelebihan Mustun	350,000,000.00	60 000,000,1141	55,42
T						27,460,180,376.00	24,716,430,000.08	99.01
1		3	01		Hasil Pengelolaan Kekayaan Duerah Yang Dipushkun Perusahaan Duerah	305,173,498,912.00	229,195,003,023.00	75,10
1	-	-	-	_		31,432,318,346.00	16,759,197,293:00	53.28
1	+	-	-	-	Perurahaan Daerah Persebunan	29,499,052,490.00	15,019,440,650.00	50.91
i	+		-	-	Yrusahaan Pechotelan	951,750,000.00	116,000,000,00	11.19
i	3	-	-		erasahaan Daerah Aneka Industri dan Jum	362,900,000.00		1.00
1	1	-	02		T Kawasan Industri Medan (PTKIM)	739,015,856.00	1,623,756,633.00	219.72
1	1	+	-		embaga Keuangan Milik Daerah	273,771,172,566.00	212,435,805,730.00	21.61
-	+	+	02 (_	T Bank Sumut	273,721,172,566.00	212,435,805,730,00	77.61
-	+	+	-		ain-Lato Pendapatan Daerah YANG SAH	543,906,637,654.00	328,121,703,571.87	50.96
1	14	+	01	-1.	asti Penjualan Aset Daerah yang tidak	166,503,600,00	56,891 928 00	3117
-	+	+	+	_	pisahkan			-
1	14	-	-		mjualan Rumah Jabatan / Rumah Dinses	166,503,60%,00	56,891,928.00	2417
1	14	+	12		sa Giro Kas Duerah	35,560,200,000.00	25,701,951,043.11	3417
1	4	+	2 0	l Ja	sa Giro Kas Daeral	35,560,200,000.00	25,701,951,043.11	7228
1	4	-	3	Pe	ndapatan Beinga	9.015,000,000.00	23,01,731,043.11	72.28
1	4	0	3 0	Re	kening Deposito Pada Bank	9,015,000,000.00		0.140
1	4	0	6	Pe	ndepatan Denda	173,919,915,260.00	3 853 744 700 00	0.90
1	4	0	6 00	Pe Pel	ndapatan Denda Atas Keterlambatan Peliksanaan kerjaan - PLL SETDAPROVSU	173,919,915,260.00	2,032,764,703.60 2,032,764,703.60	1.17
1	4	0.	7	Per	ndapatan Denda Pajak	207,900,960,000.00	#1 #11 F1	-
1	4	00	7 01	De	nda Pajak Kendaraan Bermotor		51,623,536,904.00	24.83
1	4	0.	7 02		nda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	107,888,565,000.00	49,197,582,355.00	45.00
1	4	00	05		nda Pajak Air Permuksan	100,008,480,000.00	2,385,583,151.00	2.99
-	4	H		-	dapatan Dari Pengembalian	3,915,000.00	40,371,398.00	.031.lp

				TAR	GET DAN REALISASI PENDAF JANUARI S/D DESEM	PATAN DA	DAY.					-		
	F	ode	Rekez	ning	JANUARI S/D DESEM JENIS PENERMAA	BER TA	HUN ANGG	TERA UT	ERA UTARA					
	T		(II)			NN .	TARGE	F /D. 1	The state of					
1	1	Ti	APAT	ANA	SU DAERAH		(3)	The second second	REALIS	ASI (Rp.)	(%	7		
1	ti	ti	+	+	PAJAK DAERAH	-	3,128,313	111,755,00	A device.		(5)			
4	1	1	100	-	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR		4,662,584	217,086.00	4.053.717	76,963.89	34	85		
1	1	1	03	1	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERJ	MOTOR	1,458,695	441,008.00	1,487,439	12,113,00	1	-		
31	1	1	06		PATAK BARAN BAKAR KENTARAAN I PATAK ATE PERSIRIKAAN	BERMOTOR	1,749,818	556,078.0p	1.280,838,6	018,168,00	-			
4	1	L	07	T	PAJAK ROKOK			00,000,000	823,855,1	00.111.00	97.2	-		
4	1	1	01		RETRUMENTERAN		5-16-970 ±	00,000.00	86,934,5	12,834.00	114.2			
1	1	2	0.1		TASA USRUM			17.645 00	294576.5	(43(4))	71.0	-30		
1	1	2	01	BI	Ketribuni Pelayatan Kerahatan		60,937,94		25,960,5	124.49	35.46	-		
	1	2	01	03	Retribute Tempat Pengannian Bu	Basis	58,556,68		18,757,36		30.13			
1	1		01	no no	the state of the s	711		0,000.00	18,583,00		27,98			
1	1	2	01	ment.	Switting it Pelayaman Penghatana	-	2.000.000		0,000 1,701,611	0.005.mg	120.00			
4			02		Retrubus Pengusian Minu Burang IASA UlisaHA			V000101		500 m	18.10			
1			02				221310		man		163.57			
1 1	4		12 0	12 1	Barribea Pemakan Kabajaa 2 Senduai Tempet Melangai		12,016,767		7,492,104	003/60	78.31 61.33			
-	+	10	1 9	1 0	etedasi Teograf progincipio penanggiolom s Grifusi Teograf P.A.	0	6,016,293,		4,360,612	H1010.	51.18			
1	+	10		-	Service and the service and th	100	2,103,154,0		45,765	(0.00)		30		
1	+	4.00	-	100	Commiss Pendualan Produkci Chab. 2		1,0,4,000,0		1-420 Sept.	00.00	28.80			
1	+	100	+	-	CHARLES THE PROPERTY.		1.09(1002)				0,00			
1 1	1	1	10	100	tribusi bisi Transh	-	250,000/0		(dlean,		70,00			
1 1	1	10	+	Fine	off Progression Kellsyan Francis Copy Ogio.	100	- 29(4)5(6)		2100/300 900/2100		14.13			
				The same in	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	-	Militing to	100	The state of		N.35	Som		
		10	07		Contain Mills Derrob St MD Contain Co		2011/09/12	V 000	numerica)	100	1.23			
	1		N	NH	THE PERSON AND THE		2 Switten	1			6.23			
					The same of the sa			"	Signal or		100			
1	-	-	17	Facility	HOLD DOUGH (FT KINGS)	1								
Tit	1		-	_	THE FORE LANG BAR	_	(A) killer jon	na ch	-	4	0			
	+	1	-	Hini 3	Pergustin And Distract make make	-	149,418,723,934,0	-	CALMANA CAMANA	1	72			
1014	1	1	-		that .	-	1.991.000,000.0	1 74	CHILL STATE					
11 4	1		o Li	etand	'n Domili (Alexan) (Kamali Dima)	-		1	-	12.5	0			
1 4	10	2	-	1,1114	ian Kendarian Dinas Roda Empas nano Jaw Gem		500 000,600,60		10.438.854.00	270.0	商	* 3		
1 1	10	10	K	owin	TART COM CARD EAST COM TO		1,150,000,000,00	13	\$,910,000.00		- 200			
- 1	1	+	15	-	на Винде Вернице		11.740.200.000.00 160.200.000.00	-	9,745,191,0V	62.01	-1 8666			
111	0.3	1	Pe	Derien	and Returning Deposits, Pauls Pauls Parallelian		100000	JT 10	SIN FATOUR	12.02				
111	0.6	+	100	etah	The Park Park Park of	iner.		-		0.00				
1 4	06	13	100	ane D	on Denda Keterlambatan Pelakaanaan Fekeri Ekoniaan Mana	100			A.	0.00	7. 7			
1	00		1	the same of	ekerjaan Uenim an Denda Pajak		15,000,000,000.00	434	370,10*.40	2.0r		100		
1 4	67	91	Pen	dapate	Et Donda Pajas	1	15,000,000,000,00 87,000,015,40	(34	370,101,01	2.90	1			
1	07	02	Peni	Ispata	ii Denda Pajak Kendaraan Bermoine n Denda Bas 18-05		57,995,211,624.00 35,532,090,462.00	56,393,	021,823.00	97.24				
	07	05	Peng	fapatur	n Denda Bea Balik Nama Kendurasa Bermut n Denda Pajak Air Permukaan	Tur .	1413.674,520.00		52,482.00	97.70	2			
1.1	11		Facil	itas So	etal dan Fasilitas Umum		37,446,652.00		39,091.00	86.47				
4	11	02	Pauli	tas Un	nun		28,610,782,300.00		30,248.00	117.51				
							8,610,782,300.00		50,000.00	87,88	1			
Sel Berry Married	100				NO PLANTAGE COMME		10000	45,144,45	(0.000,0)	37.88	SENSE S	100		

ſ		Kod	e Rei	keni	CA3	IANUARI S/D DESEMBER T	AERAH PROVINSI SE AHUN ANGGAR	JMATERA UTA NN 2015	RA		100
Ĺ			m		-B	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp.)				
	1	PE	NDA	NTY	N.	SLI DAERAH (2)	CO CO	REALISASI	(Rp.)	(%)	
	1	1	1	T	T	PAJAK DAERAH	4,623,636,999,0	5.00 (4)	E 10-72	(3)	
1 77 1	4	1	1	01	1	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	4,180,782,532,44				14
4		1	1	03	+	BEA BALLE MANA PROPERTY.	1,487,852,149,07	TOTAL PERSONAL	_		19
4		1	1	05	Ť	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR	The state of the s	-140-000 5120	-		10
4		1	1	06	T	PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR PAJAK AIR PERMUKAAN	870,000,000,00		-		-
4		1	1.	07	T	PAJAK ROKOK	167,211,362,80	11 0 och 101	-	1.000	6
1			2	01	T	RETRIBUSI DAERAH	630,250,089,193	400000000000000000000000000000000000000			-44
1	1		2	01		Retributi Jasa Umun	31,129,676,250	- Consult D		-	-13
	1	T	2	10	06	Retribusi Pelaranan Kanahan	18,991,538,000	2014064744	_		-4.6
	1	+	2	01	37	ofeb Pemda Dikele	16,896,388,000	and added to	-		-1.8
1000	1	1	+	01	42	Retribusi Penggantian Biaya Cetali Peta Penyolisan Peta Dasar (Gotis) Retribusi Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Pen- didikan	31,400,000.	90 64,600,6	100.00	203.82	1
	1	12	1	1	45		3K,750,000.0	9,950,0	00,00	103.10	10
	1	12	-	-	16	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	1,850,000,000.0	1		10000	l ii
Ì	1	12	-	2	10	Retribusi Pengujian Moto Barang	175,000,000.0	10070413053	-	111.90	H
	1	1	0	-	00	Retribusi Jara Uraha		200.217,50		117.84	Č
		1	1	1		Retribusi Pemakaian Kekapuan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	5,771,224,000.00	Terror County	-	113.86	Ī
	1	1	0.	1	12:	Retribusi Pemakaian Eekayana Daerah - Labormorium		7,062,140,13	0.00	122.37	
ļ	1	1	02	0	13	Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah - Rusingan	368,114,250,00	695,329,50	000	122.99	
ĺ	1	1	0.2	0	4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Duseah - Pout	55,000,009.00	65,213,00	0.00	118.57	1
ŀ	1	1	02	10	-	Name of the last o	500,000,000.00	671,326,900	0.00	134.31	100
t		1	02	1	1	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	100,000,000.00				W
	1	1	02	1	+	Retribent Tempat Pengsrapan / Penanggrahan / Villa	1,194,600,000.00	58,297,455	-	98.30	
		1	02	23	-	Retribusi Temput Rekrossi	5,000,000.00	1,266,265,000		106.05	
		1	02	26	ti	Retribou Pelayanan Tempat Oluhroga Retribou Penjualan Produksi Dalia Doccah	1,000,000,000.60	935,850,500		115,00	
1		1	.03		1	Retribusi Perisinan Tertentu	2,059,800,000,00	1,012,290,500	200	13.39	
J	1	1	03	06		ortribusi Femberian Izin Trayek kepada iladan	\$85,000,000.00	1,309,673,331		97.69	
į	1		05	98	R	etribusi Pemherian Isin Usaha Perikanan Kepada Badan	135,060,000.00	190,670,000		147.99	
1		1			В	asil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipitahkan	750,000,000.00	1,129,003,331,0		133.83	E
ı	1	3	01		1.80	12100 Labu Alas Penwetana Madata dan	255,690,963,282.00	250,661,853,282.0	-	150.53	F
	1	1	-		-	The second seconds.	755.450,003,343.50	250,601,153,482.0	+	98.62	30
	13	+	01	01	Pe	rusahaan Daerah (PD. Perkebunan)	70.000 100 100		1	19	
	1	+	01	62	Pe	rusahaan Durrah (PT Bank Sumut)	21,000,000,000.00	15,000,000,900.0		75.09	H
	3	+		03	Per	nusalisam Duerah (PD: Perhotelan)	234,104,957,294.00	234,104,957,294.00	-	00.00	SEP.
	13	+	-	04.	Per	rusahnan Dorrah (PT. Kawasan Industri Medan)	360,000,000.00	360,250,000.00		90.07	
	3	-	-	05 W	FL	Aneka Industri dun Jasa	936,233,263,00 50,000,000.00	936,233,263.00	- 10	00.00	
	4	+	+	06	PE	Ausranii Bangun Askrida	199,712,725.00			0.00	
	4	10	1	1	H	IN-LAIN PAD YANG SAH	156,073,887,042.00	199,712,725.00	10	10.00	
	4	0	-		Der	il Penjualan Aset Daerah yang tidak dipusahkan	166,614,000.60	115,217,960,641.72	7.	3.82	S
	4	0	+	4	ren	saalan Rumah Jabatan / Rumah Dimas	125,000,000,00	123,772,896.00		1.56	
	4	0	-	-	Per	ualan Bahan - Bahan Bekas Bangunas	21,334,000.00	123,772,896,00		9.02	
	4	00	+	+	Pen	nalen Hasil Peternakan	19,680,000.00	*		1.00	1
1	4	02	+			rimaan Jasa Giro Giro Kas Daerah	24,000,000,000.00	28 615 444 555	_	100	
Ì	4	06	-				24,000,000,000.00	28,615,664,666.00	119	1975	No.
		1	1	1.	-110	apatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjean	7,621,141,229.00	28,615,664,666.00	119	23	100

E 4		K	ode)	teker	ning	ESSA!	DAN REALISASI PENDAPATAN JANUARI S/D DESEMBER	TAHUN AN	VINSI S	SUMAT	TERA UT	LANCE ON DESI		
d				ti.		1	THE PARTY OF THE P		RGET (Rg			-		
i	1	P	END	APAT	AN	ASLI DA	ERAH (7)		(1)	-	REALISA (4)		-	
1	4	1	1			PA	JAK DAERAH	4,65	1,491,452,	883.00	4,892,810,		(9)	- 1
ŀ	4	1	1	-1	1		JAK KENDARAAN BERMOTOR	4.13	1,917,714,	565.00	4,446,422,0			4
ŀ	4	1	1	0	3	8.8	A BALIK NAMA KENDARAAN BEKMOTOR	1,58	9.047,921,1	101.00	1,600,726,0			3
ŀ	4	1	1	0	+	PA	AK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOT	Total State of the	6,369,792,7		1,054,956,6			-
H		1	1	0	+	174	AK AIK PERMUKAAN		0,000,000,0		277,038,8	Market Street, or other Designation of the last of the	and the same of th	- "
٠		-	1	0	+		AK ROKOK	-775	0,000,000,0		253,866,21	06,021.2		-
4	-	÷	12	01	-		PRIBUSI DAERAH		1000,000,00	Contract of the Contract of th	759,834,26			4
4	-	1	2	01	+		ibmi jasa Umum		486,925,00		34,617,50	1,521.8		-1
4	-	1	1	01	+		ibusi Pelayanan Kesahatan		694,601,60		22,528,15		103.84	-4
ė	1		2	01	+	7 Retr	busi Penggantian Biaya Cetak Peta		498,806,60		20,460,72	-	-	1
	+	1	2	01	1	5 P	busi Pelayarian Pendidikan		92,000,000	_	-	0,000.00	1 104560	
f.	1	is.	27	01	1	Rend	busi Pelayanan Tera / Tera Ulang		10,000,000			0.000.00	128.32	
			2	02	T	Retri	Sun Proguish Moto Barang Sun Jasa Usaha	- 1	83,795,000		7,587,352	_	93,37	
	1		1	92	91		son Femalarin Kelaysia Deerah		47,281,400		223,027		78.59	
	11	1	1	02	17	Retrib	ous Tempat Penginapan / Penanggrahan / Villa	100	8,641,600.	-	10,498,619, 5,725,334,	The same of	92.52	
0	S.		1	02	-21	Retrib	usi Tempat itakreasi	1,43	0,859,800.	00	1,442,468,		89.12	
	H	1		62	21	Retrib	usi Pelayanan Tempat Olahraga	174	0.000,000.0	00	5,382,5	-	700.81 53.83	
1	1	+	-	12	26	Retrib	oni Propualan Produket Usaha Daerah		3,000,000.0		1,093,807,5	_	106.71	
i	+	1	-	03	-	Ketribu	ni Pernainan Tertenna		780,000.0	-	2,236,627,5	00:00	90.82	
	+	t	-	-	bi.	Retribu	ti Pemberian Izin Trayek	COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY O	0.000,000.0	-	1,590,729,0	58.30	Tinga	
j	NI.	13	-	03	0.5	Retribu	ii Pemberian Izin Usaha Perikanan		040,000.0		260,200,0	00.00	106.19	
1	1	ti	-	1	DAG	Plant Pa	ngelotaan Kekaraan Doorah Yang Dipisahkan		920,532,00	-	1,330,529,03		110.88	
1		L					also Aras Pettyertaan Modal pada Permaham serah / BUMD		937,817.IN	1	59,493,568,3		76.72	
ŀ	1	3	10	1 0	1		Durran Sematera Litara		3-3-13-13E	1 3	58,251,585,60	W.00	76.64	
ŀ	1	1	10	-	2	PT Back	Simul		000,000,000	4	5,000,000,00	0.00	100.00	
ŀ	1	10	0.	-	1	PT Dhie	ge Sorya Sumatera Utara	1	177,665.00		1 175,833,49		75.45	
	NO.	3	0,		1	PD, Ami	a findustri dan Jasa	295,0	100,000,00		393,000,000		100,00	
	-	3	01	-	1	PT. People	angunan Prassrana Sumatera Utara	1 100	-				0.00	
	1	70	1 14	1		Hagion Le Milik Dur	bo Atas Fempertaan Modal pada Pemaanan rah / BUMN		66,157.00		921,780,157	.00	100.00	13
į	1	3	02	101	-	Marin Laboratory	on Industry Median	6,2,09,8	97,715,00	1	239,982,715	.00	100.00	
!	1	1	02	02	1	T. Asurai	ui Bangun Askrida	1,013,50	4,728.00	1	,013,554,728.	00	18	1
	+	1			1	AIN LAI	N FAD YANG SAH		7,987.00		226,427,987		100.00	773
	7.		01		H	lesil Penja	salem Anet Davezh veng tidak dissentation	186,857,89	4,786.00	152	277,204,257.		81.49	
	1	-	01	04	100	minalan l	lumah Jabatan / Rumah Dinas	-				1	0.00	FAX
i	1	+	01	06.	Pe	njualan k	endaraun Dinas Roda Empar		-			-1	0.00	
Ì	4	+	2/		Fen	ezimawa	less Gito					1	100	
1	4	0	-			Giro Kan		26,000,000,0		38.24	7,698,443.00	140	1555	
İ	4	0	-	1 1	ene	tapatan I	enda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	26,000,000,0	-		7,698,443.00	147	70928	
ĺ	4	o	+	-	- Call	on Netera	imbatan Pekeriaan Birlang Book (1)	7,500,000,0	90.00	3,27	7,415,307.72		70 200	1
ĺ		07	1	-		on tractile	mbulan Pekerjaan Bidano Bekeri	7.500 000			-	0.	00 超響	
		07	01	+	_	Autor PV	facia Pajak	7,500,000,00 61,338,625,13			415,307.72	43.7	0	
1		0.7	02	Pe	nde	patie D	nda Pajak Kendaraan Bermotor	59,027,322,55			558,499.00	106,6	9 188	
-	I	07	05	Per	nda	patan De-	oda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor oda Pajak Air Permukaan	2,285,316,634			29,344.00	106.1	7	0.00
ď	-	-	-	-	-	THE SECTION	on Fajak Air Permukaan	25,985,942		2,752,7	33,505.00	120.43	15302560	sectory.




PERMUBUNAN IZIN PENELITIAN



Medan, 21 Nov 2017

Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Univ, Muhammadiyah Sumatera Utara



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

ima Lengkap		100	1,	1,	1"	1	1-	1"	10	A	13	W	1	9 7	1	L		L				
M	: []	19	0	2	1	7	0	2	1	9	I	I	I	I	I	Γ	Г	T	T	T	T	7
pat/Tgl. Lahir	2	9	k	a 6	Ь	u	и	i	Ţ,	2	S	٨	0	V	6	n	B	ŧ	K	-	F	7
gram Studi	: AJ	cunt	ansi											-				-	_	_		_1
nat Mahasiswa	P	6	R	u	M	N	A	2		H	ŧ x	4	v	6	Т	1	A			Г	Г	1
	U	14		М	ь	L	P	T	1	L	X	t	1	1		N	0	,	1	5	7]
pat Penelitian	6	A	D	A	N	P	E	N	6	E	L	0	L	A	P	A	1	4	k	n	A	1
	N	R	ŧ	T	R	1	ß	и	S	1	D	A	€	AR	A	Н	k	0.	7	4	M	€.
nat Penelitian	5	L	1	ŧ	N	0	R	A	L	A	R	0	in	7	шТ	. [ما					1
2 2 2	N	A	5	11	7	7	0	N	7	10	0		2	2	17	#	R	1	2			

monon kepada Bapak untuk pembuatan Izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan mukasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Transkrip nilai sementara

Kwitansi SPP tahap berjalan

mikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Diketahui:

Ketua Jurusan / Sek

Wassalam Pemohon

(FHriani Sarabih, St. Msi)

	The second of th
pada Yth,	Medan, 21 Nov H 2017
paga 1 m, tua Jurusan	M
ultas Ekonomi UMSU	
(Ada)	
Medan	
الموالحوالية	
ngan hormat,	and a
ng bertanda tangan di ba	wah ini:
Nama	. Mutia Garaswati
NPM	1905/902/9
Konsentrasi	Atuntant Perpajatan
Kelas/Semester	7.F. Malam
encanakan pengajuan in	dul untuk pembuatan SKRIPSI yaitu :
1. Polanti	out ontok pemonatan okkursi yanu :
A	
Hualifis Pengena	an Payat Final Perusahaan Jaja tourtrut A
Pengany L. Forat	ran Pengetahuan Papat dan fitap wajib Papat
a Pembimbing	dengan program studi maka ditetapkan calon pembimbing yaihu: U
1. Fried selish	49 cutur begat audara angracous che
Hijak bendaga	an bermoter can be ball nama kendara
4 1889 WAS SEL	49 cutur besar audara anggaran dan realisas. an bermoter dan bea falit nama kenduraan pendagatan aju daerah
3 Marih ada h	alisat yo belin kragai kara simlar
1,00 100 11 11 0010	dischujul bersama dosen pembimbing adalah:
alitis benetitions pri	
	to pandaroan berne for Jan Kon Kalib
/ / 13	at tondaraan berne for fan Bea Balik names Jerhaday Pendagatan asli skepal / tondi en ome
de bridge Buge	
12 12 14 15 V	Terhaday Tendapatan alli devial (tedi empros lela pajak dan Retributi daerah (teda membur)
12 12 14 15 A	
or Agenda	bla pajak dan Retribus daerah (stedi empris
or Agenda	
or Agenda	etais Junisan Pemohon
or Agenda	bla pajak dan Retribus daerah keta mendun)
or Agenda Ketua/ Sekr	the pajate dan Retribus daerah Kefa mendun) chair Tunisan Pemohon 1/9.201
or Agenda Ketua/ Sekr	etais Jupisan Pemohon Pemohon Pemohon
r Agenda Ketua/ Sekr	the pajate dan Retribus daerah Kefa mendun) chair Tunisan Pemohon 1/9.201
ior Agenda Ketua/ Sekr	etais Transan Pemohon Ng. 2 nd Aragin St. Mai) (Muter Saraswort)
Ketua/ Sekr	etais tomsan Pemohon Ng.2nd (Muter Sarascouti) Dikethusi Oleh
Ketua/ Sekr	etais tousan Pemohon Pemohon Airagin SE Mai) Dikethusi Oleh Pembinbing
Ketua/ Sekri (Fifriam Journal Pe'nelitian harus diAgo lama 1 (Satu) bulan setelongam studi	etais Jugisan Pemohon Pemohon Airagila SE Mai) Condukan And Peraf
Ketua/ Sekri (Fitricum	etair Jugusan Pemohon Pemohon Araguin SE Mai) Conductor Condu
Ketua/ Sekri (Fitricum Jama 1 (Satu) bulan seteli Teppam studi Proposal Paling lama 1	etais hunsan Pemohon Ng. 2 nd Aragin SE Mci) Character of the Saraswort Dikethuai Oleh Pembimbing (Satu)
Ketua/ Sekri (Fitricum Januari Pe'nelitian harus di Aguama 1 (Satu) bulan seteli	etair Jugusan Pemohon Pemohon Araguin SE Mai) Conductor Condu
Ketua/ Sekri (Fitricum Jamas I Pe'nelitian harus di Agama 1 (Satu) bulan setelinggam studi	etais Junisan Pemohon Pemohon Aragil SE Mai) Character of the Service of the

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Mutia Saraswati

NPM

1405170217

Program Studi

Akuntansi

Judul Skripsi

: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI KOTA MEDAN)

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2018 Yang membuat pernyataan

5000 WANTERSON .

MUTIA SARASWATI



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap

: MUTIA SARASWATI

N.P.M

: 1405170217

Program Studi

: AKUNTANSI

Konsentrasi Judul Penelitian : ANALISIS

: AKUNTANSI PERPAJAKAN

KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIB DAERAH

KOTA MEDAN)

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangai
	VIADALIE ILIA LICA	11	0
	buku telopar Identifikan masalah di pundanka	H	<i>/</i>
		19	
	- Kertania Linus	-	
	- pertonia herhelisa- bulen fedora- - Feori defambah	11	7
	- feori detambah	10	
			17
-		11	2
	Cleens	F1/	/
	KUO"	10	

Medan, September 2018

Diketahui/Disetujui Ketua Program Studi Akuntansi

(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Pembinobing Proposal

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Jum'at, 21 September 2018 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi nerangkan bahwa :

Nama

: MUTI ASARASWATI

N.P.M.

: 1405170217

Alamat Rumah

Tempat / Tgl.Lahir : SUKABUMI, 25 NOVEMBER 1996 : JL.ANGREK I NO.271 P.HELVETIA

JudulProposal

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDERAAN BERMOTOR 9PKB), DAN

BEA BALIK NAMA KENDERAAN BERMOTOR (BBNKB) TERHADAP

PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA BADAN PENGELOLA

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN)

Disetujui / tidak disetujui *)

/tem					
		Konientar			

	Ferromena leb Edentificasi	h dijelzokan. Mahlah Masalah Masalah	dais pendukung. tupun penelahan		
	-waxhuhende	Kan	***************************************		
	Sistematica	Kenulisia			
lan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor	1	Seminar Ulang		
	Ketu	TIM SEMINAR	Medan, 21 September 2018		

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Pembimbing

ZULIA HANUM, SE, M.SI

ZULIA HANUM, SE, M. SI

Pembanding

DR.IRFAN,SE,MM



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Başri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 21 September 2018 menerangkan bahwa;

Nama

: MUTI ASARASWATI

N.P.M.

1405170217

Tempat / Tgl.Lahir

SUKABUMI, 25 NOVEMBER 1996

Alamat Rumah

: JL.ANGREK I NO.271 P.HELVETIA

JudulProposal

: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDERAAN BERMOTOR 9PKB),

DAN BEA BALIK NAMA KENDERAAN BERMOTOR (BBNKB)

TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA

MEDAN)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menuhi Sekripsi dengan pembimbing:

Medan, 21 September 2018

TIM SEMINAR

Ketua _

FITRIANI SARAGIH, SE, M.SI

Pembimbing

ZULIA HANUM, SE, M. ST

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.SI

Pembanding

DR.IRFAN,SE,MM

Diketahui / Disetujui An. Dekan Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SI, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Nedan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474

Nomor

3-65 /IL3-AU/UMSU-05/ F / 2018

Medan,29 Zulhijjah 1439 H

10 September 2018 M

Lampiran Perihal

IZIN RISET

Kepada

Yth. Bapak / Ibu Pimpinan

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Jin, Jend. A.H Nasution NO, 32 Medan

Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama

: MUTIA SARASWATI

NPM

: 1405170217

Semester

: IX (Sembilan)

Program Studi Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

URI, SE, MM. M.Si.

Tembusan:

- 1. Wakii Rektor II UMSU Medan
- 2. Mahasiswa
- 3. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32 Telp. (081) 7851694 - 7851695. Medan - 20143

Surat Keterangan Penelitian NOMOR: 059/1209/Balitbang/2018

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan setelah membara / memperhatikan surat dari : Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU Nomor : 3409/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 tanggal : 10 September 2018 Perihal : Izin Riset.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dengan ini memberikan Surat Keretangan Penelitian Kepada:

Mutia Saraswati

NPM

1405170217

Jurusan

Akuntansi

Lokasi

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Lamanya

3 (tiga) bulan.

Penanggung Jawab: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.

Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.

3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah diizinkan.

4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambatlambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian.

5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota

Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak dikeluarkan. Demikian surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestiriya.

> Dikeluarkan di Pada Tanggal

Medan

26 SEPTEMBER 2018

KEPALA BABAN DANA A PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAS KATA MEDAN

SUTAN, M.Pd

NIP. 19591114 198403 1 002.-

Tembuasu:

Walikota Medan (sebagai Laporan)

Sdr. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Yang bersangkutan.

5. Pertinggel.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELYTIAN & PENGEMBANGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Nomor

\$\$\$\f\.3-AU/UMSU-05/F/2018

Medan, 25 Muharram 1440 H

05 Oktober 2018 M

Lamp. Hal

: MENYELESAIKAN RISET

Kepada

Yth, Bapak / Ibu Pimpinan

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk meianjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V. dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian Program Studi Stratz Sata (SI) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama

: MUTIA SARASWATI

NPM Semester : 1405170217 : IX (Sembilan)

Program Studi

Judul Skripsi

: Akuntansi

: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA BADAN

PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan:

- 1. Wakil Rektor-II UMSU Medan
- 2. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jl. Jendral Besar H. Abdul Haris Nasution No. 32 Telp. (061) 7851694 - 7851695, Medan - 20143

SURAT KETERANGAN

Nomor: 070.SC/ 566

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Hj. YUSDARLINA, S.Sos

Jabatan

Sckretaris

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama

Mutia Saraswati

NIM Program Studi :

1405170217 Akuntansi

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian No. 070 / 1685 / Balitbang/2018 anggal 09 Oktober 2018, benar yang bersangkutan telah selesai melakukan Riset / Penelitian di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan. Penelitian tersebut limaksud sebagai bahan / masukan bagi yang bersangkutan untuk Penyusunan /

*Analisis Kontribusi Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medanj"

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan, untuk dapat dimaklumi dan pergunakan sebagaimana mestinya.

> NOktober 2018 PENGELOLA PAJAK DAN & DAERAH

EDAN

MARIS

DARLINA, S.Sos PEMBINA Tk I NIP 19620922 198409 2 001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN

Universitas muhammadiyah sumatera utara

Jalan Kapten Muchter Baert Ho. 3 Medan 20238 Telp. (051) 6623301, Fax. (061) 6625474 Website : http://www.umsu.ac.id Email : rehtor@umsu.ac.id

PENETAPAN PROYEK PROPOSAL MAKALAH/SKRIPSI MAHASISWA DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING

NOMOR 5505/TGS/IL3-AU/UMSU-95/F/2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Jurusan AKUNTANSI, Tanggal 21 SEPTEMBER 2018

Nama

: MUTIA SARASWATI

NPM

: 1405170217

Semester

: IX (Sembilan)

Program Studi

: Akuntansi

Judul Skripsi

: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA BADAN

embimbing

PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN)

: ZULW HAYUM, SE, M.Si

engan demikian di izinkan menulis Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara - Medan.

2. Proyek Proposa! / Skrips! dan tulisan dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 05 OKTOBER 2019

assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di

: MEDAN

Dekan

Pada Tanggal

: 25 Muharram 1440 H

05 Oktober 2018 M

URL, SE, MM, M.SI

busan:

Wakil Rektor - II UMSU Medan.

ertinggal.

Abreditasi A : Program Studi Nanajernan - Program Studi Akuntarial Abreditasi 3 : Program Studi (ESP - Program Studi O'X) Nanajersan Perpejalan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap

: MUTIA SARASWATI

N.P.M

: 1405170217 : AKUNTANSI

Program Studi Konsentrasi

: AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi

: ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN

RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangar
3/60 2018	Portraude mulifax com		
100	Hand hencehas day how	10	
	Flant Lenchtz Law pen-	14	
11/4 2018	lerbaria penulipa Remai	1	
10 0010	bulce 10 dame.	-	2
	- Hart renelity behave	1	0
			P
12/10 2018	perbany purchase areas		
110	Harly benefit as believe	N	
	Han henseha perbaren	111	
		10	
13/ , 20/2	Rlen Bimbinger	11 0	
/10		14-8	
	The state of the s	19	
	1 W 1 7 P		

Medan, September 2018 Diketahui /Disetujui Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Pepabinbing Skripsi

ZUMAHANUM, SE, M.Si